



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Telpn (0561) 741163 Fax (0561) 764919
Email. satpolpp@kalbarprov.go.id, Website. satpolpp.kalbarprov.go.id
Pontianak

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 46/SATPOLPP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2020 Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik/penginputan data yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau Mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto Pelayanan publik;
 - e. Menerapkan standar pelayanan;
 - f. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas Pelayanan;
 - h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan Kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan seluruh biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SUHERMAN

- KETIGA : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan seluruh biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SUHERMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 46/SATPOLPP/2023

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI,
MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID-Pembantu
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	PPID-Pembantu
3.	Kasubbag Umum dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Bidang Pelayanan Informasi Publik
4.	Kasubbag Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi
5.	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian
6.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Sutriyanti, SE (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
8.	Agus Riyanto, S.SOS (Polisi Pamong Praja Muda Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
9.	Eka Widya Ningrum Wulandari, S.AP (Arsiparis Pelaksana Lanjutan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
10.	Deny Saryani, S.IP (Analisis Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
11.	Nur Ikhsan Yoga Dharmawan (Analisis Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
12.	Putra Tinara (Analisis Pelayanan Publik Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUHERMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 46/SATPOLPP/2023

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID-Pembantu
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	PPID-Pembantu
3.	Kasubbag Umum dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Bidang Pelayanan Informasi Publik
4.	Kasubbag Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi
5.	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian
6.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Sutriyanti, SE (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
8.	Agus Riyanto, S.SOS (Polisi Pamong Praja Muda Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
9.	Eka Widya Ningrum Wulandari, S.AP (Arsiparis Pelaksana Lanjutan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
10.	Deny Saryani, S.IP (Analisis Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
11.	Nur Ikhsan Yoga Dharmawan (Analisis Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
12.	Putra Tinara (Analisis Pelayanan Publik Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUHERMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 46/SATPOLPP/2023
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI,
MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : Terwujudnya Pelayanan Pelayanan Penegakan Perda dan Perkada, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang Profesional di Kalimantan Barat
- MISI :
1. Menegakan Perda dan Perkada secara proporsional, objektif, tranfan, akuntabel dalam rangka tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat
2. Menjaga ketertiban umum dan ketentraman
3. Memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, serta upaya pertahanan negara.
- MOTTO : Tegas, Ramah, Berwibawa
- Tegas dalam menindak setiap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh seseorang atau pun badan hokum;
- Ramah dalam setiap tindakan dan perbuatan dengan mengedepankan prinsip 5S (senyum, sapa salam, sopan dan santun);
- Berwibawa yaitu senantiasa konsisten dalam melaksanakan tugas dengan menjaga citra dan wibawa Pemerintah Daerah.
- Maklumat : Dengan ini, Pimpinan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap memberikan pelayanan bidang penegakan perda dan perkada, perlindungan masyarakat sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SUHERMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 46/SATPOLPP/2023
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI,
MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : Terwujudnya Pelayanan Pelayanan Penegakan Perda dan Perkada, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang Profesional di Kalimantan Barat
- MISI :
1. Menegakan Perda dan Perkada secara proporsional, objektif, tranfaran, akuntabel dalam rangka tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat
2. Menjaga ketertiban umum dan ketentraman
3. Memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, serta upaya pertahanan negara.
- MOTTO : Tegas, Ramah, Berwibawa
- Tegas dalam menindak setiap pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh seseorang atau pun badan hokum;
- Ramah dalam setiap tindakan dan perbuatan dengan mengedepankan prinsip 5S (senyum, sapa salam, sopan dan santun);
- Berwibawa yaitu senantiasa konsisten dalam melaksanakan tugas dengan menjaga citra dan wibawa Pemerintah Daerah.
- Maklumat : Dengan ini, Pimpinan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap memberikan pelayanan bidang penegakan perda dan perkada, perlindungan masyarakat sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUHERMAN